

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dimana Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan umum. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam peranannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir, merupakan tugas pemerintah sebagai wakil masyarakat dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Malang bukanlah satu-satunya lembaga yang diharuskan melaksanakan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok pemerintah adalah sebagai lembaga yang menentukan suatu kebijakan sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan dijalankan atau dilaksanakan pemerintah secara bersama dengan masyarakat.

“Kondisi masyarakat saat ini telah menggambarkan suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thohadalam Widodo, 2001).”

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota malang juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan kawasan parkir.

Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi masyarakat kota malang. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalulintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan kriminal. Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam system transportasi. Di banyak kota baik dikota-kota besar ataupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda 4.

Namun pada kenyataanya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hamper semua di kota-kota besar memiliki masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan yang dapat

menyebabkan kemacetan dan tidak memiliki sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dalam pelaksanaan pelayanan publik di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dirancangkan, adapun fungsi dari Undang-Undang pelayanan publik adalah untuk mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi. Pemerintah itu sendiri sehingga dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada Pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implementasi sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.

Dan definisi pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemda yang umum paraturan Negara (MENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implementasi sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, diantaranya adalah kawasan perniagaan dan perkantoran dengan kondisi ruas badan jalan yang sempit serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan.

Namun sering kali masyarakat tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkir kendaraan secara sembarangan. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak mengganggu kelancaran arus jalan raya. Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relative tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan parkir ilegal yang dikelola oleh juruparkir liar.

Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir, juru parkir liar terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative cukup besar. Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar kemungkinan akan menurunkan kapasitas ruas jalan, besarnya penyempitan tersebut dipengaruhi oleh volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir.

Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah kurang memperhatikan masalah perpajakan pada halman salah parkir ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintah dalam prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas dan perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dalam kondisi tersebut figur seorang humas dalam Dinas Perhubungan diperlukan untuk menjaga hubungan dan nama baik Dinas Perhubungan di mata masyarakat. Semakin banyaknya bentuk pelanggaran masyarakat terhadap lalu lintas membuat pekerjaan pihak Dinas Perhubungan harus

diimbang dengan lebih baik. Sebenarnya personal penegakan hukum dalam berlalu lintas bukanlah hal yang harus diemban oleh pihak Dinas Perhubungan semata melainkan masyarakat seharusnya ikut ambil bagian dalam menegakan ketertiban berlalu lintas. Tanpa adanya kerjasama dari kedua belah pihak akan sulit untuk menekan angka pelanggaran lalulintas di tengah masyarakat.

Kegiatan parkir ilegal /parkir liar juga semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalulintas, keberadaan parkir liar sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Pemerintah Kota Malang sebenarnya telah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan tersebut, dengan diterapkannya Peraturan oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik dan kesadaran setiap pihak diantaranya dari pihak masyarakat dan Dinas Perhubungan.

Dari Penelitian ini di temukan beberapa kinerja perparkiran yang belum efektif dan maksimal dalam mengelola perparkiran kota malang. Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Diharapkan dengan diterapkannya Perda tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) yang bersumber dari retribusi

parkir dan dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan penataan parkir di tepi jalan umum.

Adapun instansi satau kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pelaksanaan pemungut retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **”UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI KOTA MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir di Kota Malang”.
2. Faktor apa saja yang menghambat Penertiban parkir

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di Kota Malang.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan selama proses perumusan dalam menertibkan parkir di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara subyektif, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan systematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bag instansi terkait.
3. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.